

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG *JUNAH*

Pada bagian bab III ini penulis akan menjelaskan mengenai makna *junah* dalam perspektif al-Qur'an. Adapun penafsiran ayat tentang *junah* adalah sebagai berikut :

A. Makna *Junah* dalam al-Qur'an

Secara etimologi kata *junah* berasal dari kata kerja *جنح - يجنح - جنح* yang berarti, miring, condong, cenderung.¹ Makna aslinya adalah *الميل* yang artinya cenderung, berbelok, miring dan *العدوان* artinya permusuhan. Jadi kalau ada kalimat *ميل الى جنح* bermakna *ميل الى* artinya cenderung ke. Adapun kata *الجنح* atau *الجناح* berarti cenderung melakukan dosa. Ada juga yang mengartikan *الجنح* sebagai *الاثم* artinya dosa itu sendiri, dosa tersebut *جنح* karena dalam dosa terkandung kecenderungan melakukan kebatilan atau karena berbalik dari yang haq.² Al-Ragib al-Asfahani memberikan pernyataan menarik dalam ulasan kata ini yakni bahwa setiap *ism* itu merupakan *junah*.³ Hal senada juga diungkapkan oleh `Abd al-Rauf al-Misri bahwa kata *junah* di dalam al-Qur'an memiliki banyak makna di antaranya adalah *al-itsm*, *al-kharaj*, *al-mani'* (larangan) dan *al-tib'ah* (tanggung jawab).⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 236 :

¹Ibnu Manzhur, *loc.cit*, h. 223

²Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Zakariyya, *loc.cit*, h. 208

³Ar-Ragib al-Asfahani, *op.cit*, h. 98

⁴Abdul Rauf al-Misri, *loc.cit*, 169

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.⁵

Maksud ayat di atas adalah tidak ada bagi kalian -wahai para suami- dosa dan kesalahan dengan menceraikan istri-istri kalian sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan mahar. Walaupun hal itu merupakan kesedihan baginya, namun dirinyapun diharuskan untuk dengan adanya pemberian (mut'ah), maka kalian wajib memberikan mut'ah kepada mereka, yaitu dengan memberikan kepada mereka sesuatu dari harta untuk menguatkan perasaan-perasaan mereka.

Dalam kitab *Al-Wujuh wa al-Naza'ir: Alfaz Kitabillah al-Aziz* dinyatakan bahwa kata *junah* dalam al-Qur'an memiliki dua makna, yakni *al-kharaj* sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

⁵Departemen Agama RI, *loc. cit*, h. 143

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.⁶

Dalam al-Qur'an kata *junah* digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dulunya dianggap tidak pantas dan cenderung dosa atau bertentangan dengan agama Islam padahal perbuatan tersebut tidaklah merupakan dosa, maka digunakanlah kata *junah*, misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 158 :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Bagi siapa yang berhaji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.⁷

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa al-Qur'an mengungkapkan dengan perkataan (*fala junaha*) tidak ada dosa telah sebahagian sahabat merasa keberatan mengerjakan sa'i di situ, karena tempat itu bekas tempat berhala dan di masa jahiliyah pun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu Allah menurunkan ayat ini. Jadi dulu sa'i di Shafa dan Marwah dianggap kurang pantas atau cenderung dosa padahal sebetulnya tidak dan perbuatan tersebut tidaklah condong ke dosa.

⁶Ibid., h. 126

⁷Ibid., h. 98

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kata *junah* berarti suatu perbuatan yang kelihatannya tidak pantas dilakukan padahal perbuatan tersebut tidak merupakan atau tidak cenderung kepada perbuatan dosa. Kata *junah* juga selalu digunakan dalam bentuk kalimat negatif. Ketika kata ini digabungkan dengan kalimat negatif maka berarti perbuatan yang dilakukan itu tidak berakibat dosa, atau perbuatan itu tidak apa-apa. Kadang kata ini juga memberi pilihan dari dua hal yang sama-sama boleh dilakukan. Jadi memilih salah satunya bukan merupakan dosa.

Dari hasil penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan kata *junah* terdapat 24 ayat. Dari sejumlah itu 15 di antaranya menggunakan kata *la*. Di dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras al-Fazh al-Qur'an al-Karim* jumlah ayat yang menggunakan kata *la* yaitu :⁸

Tabel 1
Jumlah Ayat yang Menggunakan kata *la*

| No | Nama Surah | Ayat |
|----|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | al-Baqarah (2) | 58, 62, 230, 231, 234, 235, 236, 240 |
| 2 | an-Nisa (4) | 23, 24, 102, 128 |
| 3 | al-Ahzab (33) | 51, 55 |
| 4 | al-Mumtahanah (60) | 10 |

Sedangkan yang menggunakan kata *laisa* dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras al-Fazh al-Qur'an al-Karim*, yaitu :

⁸Fuad 'Abd. Al-Baqi, *loc.cit*, h. 226

Tabel 1.2
Jumlah Ayat yang Menggunakan kata *laisa*

| No | Nama Surah | Ayat |
|----|----------------|-------------------|
| 1 | al-Baqarah (2) | 198 dan 282 |
| | an-Nisa (4) | 101 |
| | al-Ma`idah (5) | 93 |
| | an-Nur (24) | 29, 58, 60 dan 61 |
| | al-Ahzab (33) | 5 |

Melihat dari jumlah surah di atas, ayat yang menggunakan kata *junah* termuat dalam enam surat yaitu al-Baqarah, an-Nisa, al-Maidah, an-Nur, al-Ahzab dan al-Mumtahanah. Yang terbanyak adalah surat al-Baqarah, memuat 10 ayat, delapan di antaranya didahului kata *la*, sisanya *laisa*, kedua adalah surat an-Nisa memuat 5 ayat, empat di antaranya didahului kata *la*, sisanya *laisa*, ketiga adalah surat an-Nur memuat 4 ayat, sisanya didahului kata *laisa*, keempat adalah surat al-Ahzab memuat 5 ayat, dua di antaranya didahului kata *la*, sisanya *laisa*, kelima adalah surat al-Maidah memuat 1 ayat, didahului kata *laisa*, terakhir adalah surat al-Mumtahanah, memuat 1 ayat, didahului kata *la*. Adapun penafsiran ayat-ayat tentang *junah* adalah sebagai berikut :

1. *Junah* dalam ibadah

Dari jumlah ayat di atas jika diklsifikasikan lagi, bahwa dari 24 ayat tersebut diketahui *junah* dalam konteks masalah ibadah terdapat

dalam surah al-Baqarah ayat 158 dan 198 dan surah an-Nisa ayat 101 dan 102.

a) Al-Baqarah 158

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ



Artinya : *Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.*⁹

Kata الصَّفَا adalah bentuk mufrad karena dalam sejarah Adam pernah berdiri di atas bukit itu dan المَرْوَةَ adalah bentuk muannats karena Marwah pun pernah berdiri dan berdoa di atas bukit itu. Shafa dan Marwah adalah bukit yang tadinya berada sekitar 300 meter dari Masjidil Haram, namun kini setelah perluasan masjidil Haram ia telah merupakan bagian dari mesjid tersebut. Kata شَعَائِرٌ seakar dengan kata شُعُورٌ yang berarti rasa, yakni tanda-tanda agama dan ibadah yang ditetapkan Allah. Dengan bersa'i sesuai dengan tuntunannya maka seseorang mengedepankan dan memaklumkan tanda-tanda agama Allah. Kalimat فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا mengandung makna bahwa Selama sa'i yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

⁹Departemen Agama RI, *loc.cit.*, h. 98

Rasulullah SAW maka tidak ada dosa. Ayat ini menjawab keraguan umat Islam ketika itu.¹⁰

Al-Qur'an mengungkapkan dengan perkataan (*fala junaha*) tidak ada dosa sebab sebagian sahabat merasa keberatan mengerjakan sa'i di situ, karena tempat itu bekas tempat berhala dan di masa jahiliyah pun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu Allah menurunkan ayat ini. Jadi, dulu sa'i di Shafa dan Marwah dianggap kurang pantas atau cenderung dosa padahal sebetulnya tidak dan perbuatan tersebut tidaklah condong ke dosa.¹¹

Menurut Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan tentang Al-Qur'an yang permasalahannya tentang Shafa dan Marwa, dia menjawab sunggan Shafa dan Marwa termasuk peninggalan orang-orang Jahiliyah. Begitu Islam datang kami meninggalkan keduanya kemudian Allah menurunkan ayat tersebut. Shafa dan Marwa jajaran bebatuan menjulang yang menjadi awal dan akhir sa'i merupakan tempat ibadah yang dikhususkan oleh Allah sebagai tanda bagi manusia, seperti tempat wukuf, sa'i, dan melontar jumrah, siapa saja yang menuju Baitullah untuk menunaikan haji yang wajib atau berumrah dengan menziarahi Baitul Haram, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, baik ketika umrah maupun haji. Siapa saja yang telah melaksanakan haji dan

¹⁰Muchtar Adam, *Tafsir Ayat-Ayat Haji*, (Bandung: Penerbit Mizan,1993), h. 59

¹¹Ali Abdullah Fattah Thabbarah, *Dosa Dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Risalah Gusti, 2009), h. 34

memperbanyak umrah sunah, meskipun pada masa jahiliah di Shafa terdapat berhala Isaf, di Marwa terdapat berhala Na'ilah, maka Allah Maha Menyukuri ketaatan yang dilakukannya.¹²

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini mengutip sebuah riwayat Imam Ahmad dari `urwah, dari Aisyah bahwa ia bertanya tentang maksud ayat di atas, `Urwah pun menjawab demi Allah, tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak mengerjakan sa'i diantara keduanya. Aisyah pun berkata wahai anak saudara perempuanku, betapa buruk apa yang kau sampaikan itu. Seandainya benar ayat ini seperti penafsiranmu, maka tidak ada dosa untuk tidak mengerjakan sa'i antara keduanya. Tetapi ayat ini turun berkenaan dengan kaum anshar yang sebelum masuk Islam berkorban dengan menyebut nama berhala manat, yang mereka sembah sebagai *musyallal* dan orang-orang yang berkorban itu merasa berdosa untuk bersafar antara shafa dan Marwah. Kemudian mereka menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kami merasa bersalah untuk mengerjakan sa'i diantara shafa dan marwah maka turunlah ayat di atas.¹³

b) Al-Baqarah 198

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Buku Pintar al-Quran Seven in One*, (Jakarta : al-Mahira, 2006), h. 25

¹³Abdullah Bin Muhammad bin `Abdurrahman, *Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2001), h. 309

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٤﴾

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.¹⁴

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa sebelumnya ada di antara kalian yang merasa bersalah jika melakukan perniagaan dan mencari rezeki pada musim haji. Sebenarnya, kalian tidak berdosa melakukan hal itu, jika berniaga dengan cara-cara yang disyariatkan, carilah karunia dan nikmat Allah. Apabila para haji telah berangkat dari Arafah setelah melakukan wukuf dan mereka tiba di Muzdalifah pada malam Idul Adha, maka hendaknya mereka berzikir kepada Allah di al-Masy'ar al-Haram di bukit Muzdalifah. Hendaknya mereka memperbanyak tahlil (membaca *la ilaha illa Allah*), talbiyah (membaca *labbayka Allahumma labbayk*) dan takbir (membaca *Allahu Akbar*). Agungkan dan pujilah nama Tuhanmu yang telah memberi hidayah untuk memeluk agama yang benar dan melakukan ibadah haji. Sebelumnya mereka itu berada dalam kesesatan.¹⁵

¹⁴Departemen Agama RI, *loc.cit.*, h. 126

¹⁵Muhammad Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 54

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini mengutip sebuah riwayat dari Imam al-Bukhari katanya Ukadz, Majinnah dan Dzulmajaz adalah pasar pada masa Jahiliyah. Mereka merasa berdosa untuk berdagang pada musim haji. Maka turunlah ayat *laisa 'alaikum junaahun an tabtaghuu fadl-lam mir rabbikum* (dan tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rizki hasil perniagaan dari Rabb-mu yaitu dalam musim haji).¹⁶ Lebih lanjut Ibnu Katsir mengambil riwayat Abu dawud dan lainnya dari Yazid Bin Abu Ziyad, dari Mujahid dari Ibnu `Abbas berkata mereka sangat takut untuk menjual beli dan berdagang pada musim haji, mereka mengatakan musim haji adalah hari-hari untuk berzikir. Maka turunlah ayat di atas. Sementara menurut as-Sa`di maksud tidak berdagang dalam musim haji bahwa ketika Allah memerintahkan untuk bertakwa, Allah mengabarkan bahwasanya mengharap karunia Allah dengan mencari penghidupan pada saat musim haji dan selainya tidaklah berdosa apabila tidak mengganggu hal yang wajib.¹⁷

c) An-Nisa ayat 101 dan 102

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ
 خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾
 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

¹⁶Abdullah Bin Muhammad bin `Abdurrahman, *op.cit.*, h. 325

¹⁷*Ibid.*, h. 326

وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ
 طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
 وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمَّتِعَتُكُمْ
 فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى
 مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۗ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾

Artinya : *Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan memikul senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat). Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah ditang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersabab yanglah mereka denganmu dan hendaklah mereka berhadap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.*¹⁸

Ibnu katsir ketika manafsirkan ayat 101 berkata *dan apabila kamu bepergian dimuka bumi ini yakni melakukan perjalanan disebuah negeri. Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu*

¹⁸Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 341

yaitu kalian diberi keringanan dari jumlahnya empat menjadi dua, sebagaimana pemahaman jumbuh tentang ayat ini. Menurut pendapat jumbuh arti qashar di sini ialah sembahyang yang empat rakaat dijadikan dua rakaat. Mengqashar di sini ada kalanya dengan mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2, yaitu di waktu bepergian dalam Keadaan aman dan ada kalanya dengan meringankan rukun-rukun dari yang 2 rakaat itu, yaitu di waktu dalam perjalanan dalam keadaan khauf dan ada kalanya lagi meringankan rukun-rukun yang 4 rakaat dalam keadaan khauf.¹⁹

Kemudian Ibnu katsir mengomentari ayat 102 mengatakan bahwa ayat ini turun sebagai penjelasan tentang tata cara pelaksanaan sholat khauf dan perintah tetap membawa senjata di waktu sholat khauf. Dimana perintah ini adalah wajib, namun jika dalam keadaan kesesakan dan hujan atau sakit maka dibolehkan untuk meletakkan senjata senjata tersebut.²⁰ Ahmad Mustafa al-Maragi memberikan komentar khusus ayat 101 mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah menerangkan hukum-hukum orang yang berpergian untuk berjihad atau berhijrah di jalan Allah apabila hendak melakukan sholat dan takut diserang musuh ketika melakukannya. Maka diterangkan ia boleh mengqashar shalat itu dan boleh melakukannya dengan cara yang diterangkan di dalam ayat sesudah ayat ini.²¹

¹⁹Abdullah Bin Muhammad bin `Abdurrahman, *op.cit.*, h. 390

²⁰*Ibid.*, h. 397

²¹Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1996), h. 229

Adapun mengenai sarat pelaksanaan sholat khauf apakah perjalanan dalam rangka *taqarrub* atau yang lainnya, dalam hal ini ulama berbeda pendapat, asy-Syafi'i berpendapat bahwa bolehnya mengqshasar shalat itu adalah dalam rangka taqarrub kepada Allah atau dalam perkara yang mubah, bukan yang lainnya. Sementara Abu Hanifa berpendapat bahwa cukup apa saja yang dinamakan perjalanan, baik mubah maupun haram, sekalipun seandainya ia keluar untuk merampok dan membegal, maka bolehlah ia mengqshasar, karena mutlaknya kata perjalanan.²²

Quraish shihab mengatakan bahwa ayat 102 membicarakan tentang tata cara pelaksanaan shalat khauf yang salah satu syaratnya adalah karena takut, maka ayat ini membahas tentang shalat khauf dalam keadaan takut, baik dalam perjalanan maupun bukan. namun dalam a-Qur'an hanya dijelaskan secara ringkas, sedang selanjutnya diterangkan dengan sanjauh karena ada tambahan kebutuhan padanya dan karena di dalamnya terdapat banyak perubahan dari bentuk asli. Adapun mengenai tidak ada dosa dalam ayat ini bahwa jika kondisinya kurang bersahabat atau dalam keadaan kesusahan seperti hujan, sakit dan lain lain, maka yang seharusnya mereka tetap memegang senjata, maka mereka diperbolehkan untuk meletakkan senjata-senjatanya.²³

²²Abdullah Bin Muhammad bin `Abdurrahman, *loc.cit.*, h. 390

²³Muhammad Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 568

Dari penjelasan beberapa ulama tafsir di atas dapat diambil kesimpulan bahwa makna *junah* dalam kaitannya dengan ibadah dipergunakan untuk menunjuk dosa yang pada mulanya meragukan, apakah termasuk dosa atau bukan. Namun melalui pengetahuan dari wahyu diketahui bahwa hal tersebut bukanlah perbuatan dosa.

2. Junah dalam konteks mu'amalah

a) Al-Baqarah ayat 229



الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ
 اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَخَافُوْا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ
 فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاَلَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَاِنْ اَفْتَدْتُمْ بِهٖ
 تِلْكَ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهُنَّ سَمَنْ تَعْتَدُوْهُنَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاَوْلٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُوْنَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.²⁴

Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ayat ini menjelaskan penghapusan tradisi *talak* yang berlaku pada jahiliyah yang terus

²⁴Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 186

berlanjut pada masa awal islam, yaitu seorang suami menceraikan istrinya tanpa batas, dimana apabila ia menghendaki memudhoratkan istrinya, maka dia ceraikan dulu dan apabila hampir selesai masa iddahnya ia ruju kembali, kemudian ia ceraikan kembali begitulah seterusnya, hingga membuat kemudratan bagi wanita yang Allah saja yang mengetahui. Jika demikian halnya, maka dibolehkan melakukan khulu' yakni dengan cara yang ma'ruf dimana sang istri membenci suaminya karena kejelekan paras, akhlak atau kurangnya agamanya, dan dia takut tidak bisa menaati Allah karenanya, *maka tidak ada dosa atas keduanya oleh istri yang menebus dirinya*, karena hal itu adalah pengganti untuk mendapatkan maksud yang dikehendakinya yaitu perpisahan.²⁵

b) Al-Baqarah ayat 230

UIN IMAM BONJOL

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهَا وَطْئًا وَلَا يَتَرَاجَعَ إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَهُ ۖ فَبِأَيِّ ذُنُوبٍ حَسَبُوا ۗ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum

²⁵Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir kalam al-Mannan*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), h. 369

*Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*²⁶

Tafsir ayat ini kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), yaitu talak yang ketiga, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain". Yaitu nikah yang sah dan menggaulinya, karena nikah syari' pasti merupakan nikah yang sah yang meliputi akad dan jima', dan menjadi suatu yang wajib bahwa nikah yang kedua itu adalah nikah atas dasar suka. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali, artinya, mereka berdua membuat akad baru karena menyandarkan rujuk kembali kepada keduanya, maka hal itu disariatkannya saling ridho dan mereka dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu dengan cara setiap dari mereka berdua harus menunaikan hak yang lainnya.

c) Al-Baqarah ayat 235 dan 234

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

²⁶Departemen Agama RI, *loc.cit.*, h. 186

²⁷Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *op.cit.*, h. 372

بِالْمَعْرُوفِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ وَالَّذِينَ
 يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط
 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ط
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Orang-orang yang meninggalkan dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggalkan jihatnya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya. Maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di menjelaskan tafsir ayat 233 adalah *maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, yaitu kedua orang tua, berhenti menyusui bayi tersebut sebelum dua tahun dimana keduanya ridho apakah hal tersebut memberi maslahat untuk bayi ataukah tidak?*

Apabila ada maslahat dan mereka berdua rela untuk penyapihan kurang dari dua tahun maka tidak ada dosa bagi keduanya.²⁸

Pada ayat 233 Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir al-Misbah, *apabila keduanya*, yakni ayah dan ibu anak itu, *ingin menyapih* sebelum dua tahun *dengan kerelaan keduanya*, bukan akibat paksaan dari siapapun, *dan dengan permusyawaratan*, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, *maka tidak ada dosa atas keduanya* untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.²⁹ Dalam bukunya Wawasan al-Qur'an beliau juga menjelaskan, bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Dari ayat 233 dapat dipahami bahwa, al-Qur'an memberi petunjuk agar persoalan itu dan juga persoalan-persoalan rumah tangga yang lainnya dimusyawarahkan antara suami istri dengan baik.³⁰

Sedangkan menurut Hamka ayat 234 menjelaskan tentang perintah kepada istri yang ditinggal suaminya untuk menahan diri untuk tidak menikah dengan lelaki lain selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini berlaku bagi istri yang sudah dicampuri maupun belum dicampuri. Tetapi sesudah masa iddahnya habis tidak ada halangan ia kembali berhias, bepergian atau menerima pinangan.³¹

²⁸Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *op.cit.*, h. 375

²⁹Muhammad Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 611

³⁰Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 618

³¹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 558

d) Al-Baqarah ayat 235 dan 236

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ
 أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَتَعُوذُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ
 قَدْرَهُ مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu apabila wanita-wanita itu dengan sumpah atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebarkan menyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'rif dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.³²

³²Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 187

Menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar ayat 235 menjelaskan bahwasanya seorang laki-laki yang yang memiliki keinginan untuk menikahi seorang perempuan yang masih dalam keadaan *iddah* dibolehkan untuk memulai pinangan itu dengan-kata kata sindiran.³³ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di ketika mengomentari ayat 236 menegaskan bahwa tidak ada bagi kalian wahai para suami dosa dan kesalahan dengan menceraikan istri yang belum dicampuri dan juga sebelum ditentukan mahar, walaupun hal itu merupakan kesedihan baginya, namun dirinya akan terhibur dengan adanya pemberian (mut'ah), maka kalian wajib memberikan mut'ah kepada mereka sesuatu dari harta untuk menguatkan perasaan-perasaan mereka.³⁴



UIN IMAM BONJOL PADANG

e) Al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Artinya : Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa

³³Hamka, *op.cit.*, h. 568

³⁴Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *op.cit.*, h. 383

*bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*³⁵

Dalam pandangan Abdurrahman as-Sa'di bahwasanya ayat ini adalah perintah untuk para istri agar menunggu selama empat bulan sepuluh hari untuk tidak meninggalkan rumah sebagai wasiat dari suaminya, namun apabila ia ingin pergi maka tidak ada dosa atasnya, karena itu Allah berfirman *akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* Kemudian dilanjutkan lagi as-Sa'di bahwa mereka boleh berhias diri dan berpakaian indah, tapi dengan syarat harus dengan patut yang tidak mengeluarkannya dari hukum-hukum agama dan pertimbangan pantas.³⁶

UIN IMAM BONJOL PADANG

f) Al-Baqarah 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن

³⁵Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 193

³⁶Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *op.cit.*, h. 389

رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁷

Dalam pandangan Abdurrahman as-Sa'di ayat ini menjelaskan tentang kesaksian dalam bermu'amalah bahwa diperintahkan untuk menulis transaksi yang dilakukan secara berhutang, dan hendaklah orang yang menuliskannya itu berlaku jujur dan benar. Namun jika transaksi itu dilakukan dengan tunai maka tidak ada dosa untuk tidak menuliskannya.³⁸



UIN IMAM BONJOL PADANG

g) An-Nisa ayat 23 dan 24

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَالنَّسَبُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا

³⁷Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 213

³⁸Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *op.cit.*, h. 432

بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢﴾
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); dan anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.*

*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³⁹

Menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar ayat 23 ayat ini membicarakan tentang perempuan-perempuan yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi, dalam ayat ini dijelaskan bahwa anak tiri itu tidak boleh dinikahi jika telah campur dengan ibunya, tetapi jika belum dicampuri tiada halangan untuk menikahinya.⁴⁰ Kemudian Hamka melanjutkan penjelasannya pada ayat 24 yang berbicara tentang pemberian mahar terhadap istri yang kita nikahi sebagai hutang yang harus dibayar, namun jika istri rela dan ridho untuk dikasih lagi untuk suami maka demikian itu tidak ada dosa bagi suami untuk menambah mahar atau tidak membayar sama sekali mas kawin yang telah ditetapkan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

h) An-Nisa ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

³⁹Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 436

⁴⁰Hamka, *op.cit.*, h. 1148

⁴¹*Ibid.*, h. 1162

Artinya : *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴²

Menurut Zamakhsyari istilah *la junaha* itu mengisyaratkan bahwa ini adalah anjuran, atau suatu kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Jika ada pemaksaan, perdamaian hanya merupakan nama, sementara hati akan semakin memanas hingga hubungan yang diikat sesudahnya tidak akan langgeng. Ayat di atas menjelaskan sifat perdamaian itu, yakni perdamaian yang sebenarnya, yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan harmonis yang diutamakan untuk kelanggengan hidup rumah tangga.⁴³ Quraish Shihab mengomentari ayat di atas mengatakan bahwa istilah *la junaha* dalam ayat tersebut berarti tidak mengapa, dan istilah ini menurut Quraish Shihab biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula dilarang. Istilah *la junaha* juga mengisyaratkan bahwa itu adalah anjuran dan bukan suatu kewajiban.⁴⁴

Sedangkan Imam al-Qurthubi mengatakan bahwa semua bentuk perdamaian itu diperbolehkan maka tidak ada dosa untuk istri

⁴²Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 440

⁴³Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf an Haqa'iq Ghawamidh At-Tanzil wa Uyun Aqawil fi Wujuh At-Tanzil*, (Beirut: Darul Fikr, t.th), h. 565

⁴⁴Muhammad Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 605

memulai lakukan perdamaian dengan cara apapun agar suaminya tetap mencintainya, yaitu dalam bentuk suami memberikan sebagian hartanya dengan konsekwensi istri harus bersabar, atau istri memberikan sebagian hartanya dengan konsekwensi suami harus mengutamakan, atau perdamaian ini terjadi dengan kesabaran atau pengutamaan dengan tanpa memberi sesuatupun.⁴⁵

i) An-Nur ayat 29

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

Artinya : Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami as long as di dalamnya ada keperluan dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.⁴⁶

Menurut Quraish Shihab ayat ini adalah lanjutan ayat sebelumnya memberi tuntunan bagi pengunjung rumah-rumah pribadi, baik yang penghuninya hadir di tempat maupun tidak, kemudian melalui ayat ini Allah member tuntunan menyangkut rumah dan bangunan yang disediakan sebagai tempat umum, seperti penginapan dan kedai-kedai. Diriwayatkan bahwa sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW bahwa bagaimana tuntunan Allah menyangkut kedai-kedai dan penginapan- penginapan yang kita temukan dalam perjalanan kita menuju syam? Ayat ini menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan tidak ada dosa dan halangan agama serta moral

⁴⁵Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 959

⁴⁶Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 698

atas kamu untuk tidak meminta izin lebih dahulu dalam memasuki rumah-rumah yakni tempat umum yang kamu punya keperluan disana.⁴⁷

j) An-Nur ayat 58

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga waktu bagi kamu tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁸

Menurut Quraish Shihab ayat ini dan ayat sesudahnya masih memiliki kaitan yaitu sama-sama membicarakan tentang tuntunan yang berkaitan dengan sopan santun dalam pergaulan. Namun pada ayat ini lebih ditekankan sopan etika dalam lingkup keluarga. Maka

⁴⁷Muhammad Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 322

⁴⁸Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 700

ayat ini berbicara tentang etika bertamu dimana tiga waktu yang seseorang harus meminta izin kepada ahli rumahnya jika ingin menemui mereka yakni sebelum shubuh, tengah hari, dan sesudah shalat isya'. Namun jika mereka masuk di luar waktu yang tiga tersebut, tidak ada dosa bagi mereka untuk keluar masuk karena melayani kamu.⁴⁹

k) An-Nur ayat 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ
أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau

⁴⁹Muhammad Quraish Shihab, *op.cit*, h. 394

dirumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu, agar kamu memahaminya.

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna yang menjadi penyebab bagi terhapusnya dosa dari orang yang buta, orang yang pincang, dan orang yang sakit dalam ayat ini. Menurut Ibnu katsir ayat merupakan dispensasi dari Allah SWT untuk orang buta, pincang atau orang sakit untuk makan sendirian atau berjamaah, meskipun makan berjamaah lebih banyak berkahnya dan lebih utama. Menurut pendapat yang lain makna yang dimaksud dalam ayat ini ialah pada mulanya mereka merasa kesulitan jika makan bersama orang yang buta. Karena orang buta tidak dapat melihat makanan dan lauk-pauk yang ada dalam hidangan, dan barangkali orang lain (yang tidak buta) mendahuluinya dalam menyantap hidangan yang disuguhkan. Tidak pula bersama orang yang pincang, sebab orang yang pincang tidak dapat duduk dengan baik sehingga teman-teman sekedudukannya menjauh darinya. Tidak pula orang yang sedang sakit, sebab orang yang sedang sakit tidak dapat menyantap hidangan dengan sempurna sebagaimana yang lainnya. Maka dari itu mereka tidak mau makan bersama orang-orang tersebut, agar mereka tidak berbuat aniaya terhadap orang-orang itu. Kemudian Allah Swt. menurunkan ayat ini sebagai kemurahan dari-Nya dalam masalah ini. Demikianlah

menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sa'id ibnu Jubair dan Miqsam.⁵⁰

1) Al-Ahzab ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang tidak dosa) adalah apa yang disengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵¹

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut Hamka ayat di atas berkenaan dengan Zaid budak yang dimerdekan dan diangkat anak di zaman jahiliyah oleh Nabi itu dipanggilkan dengan Zaid bin Muhammad. Sehingga turunlah yang memerintahkan supaya beliau dipanggil menurut yang sewajarnya yaitu Zaid bin Haritsah. Keterangan bahwa seorang anak yang kematian ayahnya sewaktu ia kecil. Lalu ibunya bersuami lagi dan ia diasuh dan debesarkan oleh ayah angkatnya yang sangat menyayanginya. Sehingga dengan tidak segansegan si anak menaruhkan nama ayah tirinya di ujung namanya, padahal bukan ayah

⁵⁰Abdullah Bin Muhammad bin `Abdurrahman, *op.cit.*, h. 87

⁵¹Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 890

tirinya itu ayah yang sebenarnya. Maka lanjutan ayat ini *tetapi tidaklah kamu berdosa jika kamu bersalah dengan dia*, yaitu salah yang bukan disengaja lantaran tidak tahu.⁵² Jika diperhatikan tafsiran Hamka tersebut dapat dipahami bahwa ayat menegaskan jika hal itu (memanggil dengan tidak wajar) disengaja maka akan jadi dosa namun jika tidak disengaja maka demikian tidak ada dosa.

m) Al-Ahzab ayat 51



Artinya : Kamu boleh menanggihkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu perai, Maka tidak ada dosa bagimu yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁵³

Menurut Hamka ayat di atas menjelaskan tentang prihal Rasulullah SAW yakni dahulu terdapat wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, kemudian ada yang dinikahinya dan ada pula yang ditanggihkan. Maka ayat ini

⁵²Hamka, *op.cit.*, h. 5631

⁵³Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 901

menjelaskan tidak ada dosa bagi Rasulullah berbuat demikian. Dan inilah yang menjadi dalil bagi sebagian ahli fiqh dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi Rasul tentang pembagian giliran terhadap istri-istrinya.⁵⁴

n) Al-Ahzab ayat 55

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أبنَاءَ إِخْوَانِهِمْ
وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَأَتَّقِينَ اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki. Bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.⁵⁵

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Ahmad Mujafer al-Maraghi menjelaskan ayat ini bahwa setelah Allah SWT menyebutkan bahwa para istri nabi tidak boleh diajak berbicara kecuali dibalik tabir, maka dilanjutkan dengan pengecualian atas sebagian sahabat dan wanita-wanita dari orang-orang mu'min, serta para budak, karena memakai tabir diantara mereka akan mendatangkan kesulitan yang besar karena perlu banyak bergaul dengan mereka. Lebih lanjut beliau berkata bahwa ada sebuah riwayat, setelah ayat hijab turun, maka para bapak, anak-anak dan

⁵⁴Hamka, *op.cit.*, h. 5756

⁵⁵Departemen Agama RI, *loc.cit.*, h. 901

kaum kerabat mengatakan, apakah kami juga ya rasullullah harus berbicara dengan mereka dari balik tabir? Maka turunlah ayat ini.⁵⁶

o) Al-Mumtahanah ayat 10

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
 الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا
 بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَّا أَنفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ
 تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۗ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu menguji她们 (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya diantara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁷

Muhammad Ali as-Shabuny ketika menafsirkan ayat ini, dan

tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada

⁵⁶Ahmad Mustafa al-Maragi, *op.cit.*, h. 54

⁵⁷Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 1001

mereka maharnya, artinya tidak ada dosa maupun salah bagi kalian jika kalian mengawini istri-istri yang hijrah itu jika kalian memberi mereka mas kawin. Allah membolehkan kaum muslimin menikah dengan wanita-wanita yang hijrah dari daerah peperangan ke daerah Islam, meskipun mereka mempunyai suami yang masih kafir. Sebab Islam memisahkan antara mereka dengan suami mereka dan perceraian terjadi karena habisnya masa *iddah* mereka.⁵⁸

Lebih lanjut Ahmad Mustapa al-Maragi menjelaskan bahwa ayat di atas berkenaan dengan perjanjian hudaibiyah, dimana antara kaum muslimin dan musrik sepakat untuk menghentikan peperangan selama sepuluh tahun, yang di dalamnya orang-orang merasa aman, sebagian mereka tidak menyerang sebagian yang lain dengan syarat, barang siapa yang datang kepada Muhammad dari kaum Quraish tanpa iwalnya, maka Muhammad mengembalikan orang tersebut kepada kaum Quraisy. Barang siapa yang datang kepada kaum Quraish dari Muhammad, maka kaum Quraish tidak mengembalikan orang tersebut kepada Muhammad. Kemudian datanglah wanita-wanita muslim berhijrah dan yang pertama kali berhijrah diantara wanita-wanita itu ialah Ummu Kulsum binti ‘Uqbah Ibnu Abu Mu’ait. Lalu datanglah kedua sudaranya Imar dan Walid membicarakan tentang urusan Ummu Kalsum itu, supaya mengembalikan kepada

⁵⁸M. Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 318

kaum Quraish. Lalu turunlah ayat ini sehingga Rasulullah SAW tidak mengembalikannya tetapi mengawannya.⁵⁹

Dari penafsiran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penafsiran para ulama yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa *junah* dalam kaitanya dengan mu'amalah lebih banyak dibanding *junah* yang berkaitan dengan ibadah hal ini terbukti dari 24 ayat yang terulang dalam al-Qur'an, 4 diantaranya berkaitan dengan Ibadah yakni masalah haji dan shalat. Sementara sisanya yakni 20 ayat berbicara tentang masalah mu'amalah seperti, sistem pernikahan, adab pergaulan, perdagangan, makanan dan adab berpakaian. Kemudian jika diperhatikan dari segi priodesasi ayat-ayat *junah* dalam konteks mu'amalah yang terhitung sebanyak 20 ayat semuanya tergolong dalam surah-surah Madaniyah. Dimana pada periode ini adalah tahap penyempurnaan hukum-hukum Islam dari hukum-hukum yang berlaku sebelumnya dimasa jahiliyah.

Sehingga hukum-hukum jahiliyah itu disatu sisi ada yang dihapus secara total, disisi lain ada yang dilestarikan namun diIslamkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa istilah *junah* (dosa) dalam kaitannya dengan mu'amalah tidaklah sampai pada level dosa besar yang bisa berakibat fatal melainkan hanya meluruskan anggapan atas suatu perbuatan yang lampau yang dianggap dosa padahal bukanlah dosa dan hanya kesalahan ringan atau samar-samar. Kadang kata ini juga memberi pilihan dari dua

⁵⁹Ahmad Mustafa al-Maragi, *op.cit*, h. 119

hal yang sama-sama boleh dilakukan. Jadi memilih salah satunya bukan merupakan suatu dosa sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 128 di atas. Selain itu kata *junah* dalam kaitannya dengan mu'amalah sering dipergunakan untuk menjelaskan dan meluruskan suatu praduga terhadap suatu perbuatan yang itu dianggap dosa atau yang tidak pantas dilakukan padahal perbuatan itu bukanlah dosa.

B. Kriteria Perilaku *Junah*

Perbuatan dosa merupakan sebab utama kesengsaraan manusia. Perbuatan dosa dilarang di dalam agama karena mengandung bahaya bagi pelakunya, baik kesehatannya, akalnya atau pekerjaannya. Di samping bahaya yang menimpa pelakunya sendiri, perbuatan dosa juga membahayakan masyarakat yang mengakibatkan hilangnya persatuan dan melahirkan keguncangan serta keributan. Karena adanya perbuatan dosa pasti akan mendatangkan malapetaka. Kemudian Tuhan akan menuntun siksaannya terhadap umat manusia. Siksaan tersebut terkadang berupa bencana alam, seperti banjir, kelaparan, angin topan dan gempa bumi. Kadang-kadang siksaan itu berupa revolusi berdarah sehingga mengakibatkan kehancuran total.⁶⁰

Dosa dan kesalahan merupakan masalah penting dalam Islam, karena keduanya menyangkut hubungan baik antara manusia dengan Allah, dengan masyarakat dan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri. Ketenteraman kesejahteraan dan kebahagiaan manusia banyak ditentukan oleh seberapa jauh

⁶⁰T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam I*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 468

terhindar atau bersih dari dosa dan kesalahan, ataupun sampai seberapa banyak ketaatan dan kebaikan yang diperbuatnya. Sebaliknya penderitaan, kesengsaraan dan ketidak bahagiaan manusia banyak pula ditentukan oleh seberapa banyak dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan diancam Allah dengan hukuman berat, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya orang yang berbuat taat dan kebaikan dijanjikan dan diberikan Allah pahala yang besar, baik di dunia maupun di akhirat.⁶¹ Dosa itu dalam ajaran Islam dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Dosa besar yang tidak terampuni.
2. Dosa besar yang masih bisa diampuni.
3. Dosa kecil yang terhapus karena rajin ibadah atau karena banyak berbuat kebajikan.⁶²

Menurut Imam Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Abu Ahmadi mengatakan bahwa dosa menurut sifat dasarnya dapat dibagi atas tiga bagian. Pertama yang berhubungan dengan sifat manusia dan terdiri atas empat sifat, yaitu sifat *rububiyah*, *syaitaniyah*, *bahimiyah* dan *subu'iyah*. Kedua berhubungan dengan obyeknya dapat pula dibagi atas tiga, yaitu dosa antara manusia dengan Allah, dosa yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat dan lingkungan, dan dosa yang berhubungan dengan diri manusia sendiri dan

⁶¹Yahya Jaya, *op.cit*, h. 30-35

⁶²Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 6-7

ketiga dosa ditinjau dari segi bahaya dan mudaratnya terdiri pula atas dua, yaitu dosa kecil dan dosa besar.⁶³

Contoh dari perbuatan dosa bagian pertama adalah dari sifat-sifat *rububiyah* (ketuhanan) manusia, antara lain adalah sifat sombong, bermegah-megah, gila pujian dan berlagak tuhan, seperti mengatakan: "Akulah Tuhanmu Yang Maha Tinggi." Dari sifat-sifat *syathaniyah* seperti sifat dengki, permusuhan, menyuruh berbuat keji dan mungkar, dan mengajak kepada kesesatan dan bid'ah. Dari sifat-sifat *bahimiyah* seperti penyimpangan seksual, pencurian, memakan harta anak yatim dan mengumpulkan harta untuk kepentingan hawa nafsu. Dan dari sifat *subu'iyah* seperti sifat marah, sadis dan ingin menghancurkan orang lain. Contoh dari perbuatan dosa pada bagian kedua antara lain adalah:

1. Dosa antara manusia sendiri dan Allah, seperti meninggalkan shalat dan puasa.
2. Dosa dalam hubungannya dengan hak-hak masyarakat, seperti meninggalkan zakat, membunuh orang, menyelewengkan harta, mencela kehormatan dan merebut hak orang lain.
3. Dosa dalam hubungannya dengan diri sendiri, seperti dosa yang kedudukannya terletak antara manusia dengan Allah, asalkan tidak berbentuk syirik, dan bisa diharapkan diampuni dan dimaafkan.⁶⁴

Mengenai dosa dan kesalahan ditinjau dari segi bahaya dan mudarat pada bagian ketiga, yaitu dosa kecil dan dosa besar, para ulama berbeda

⁶³*Ibid.*, h. 7

⁶⁴Imam Al-Ghazali, *Rahasia Taubat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), h. 61

pendapat tentang definisi dan jumlahnya. Tentang definisi atau pengertian dosa besar dan dosa kecil, ada yang mengatakan bahwa dosa besar adalah kesalahan besar terhadap Allah karena melanggar aturan pokok yang diancam dengan hukuman berat, dunia dan akhirat, contohnya dosa syirik, zina dan durhaka kepada kedua ibu-bapak. Dan dosa kecil adalah kesalahan ringan terhadap Allah berupa pelanggaran ringan mengenai hal-hal yang bukan pokok yang hanya diancam dengan siksaan ringan. Contohnya ucapan yang kurang baik dan melihat wanita dengan penuh syahwat. Bagi Mu'tazilah yang dikatakan dosa besar ialah setiap perbuatan maksiat yang ada ancamannya dari Allah, dan dosa kecil setiap perbuatan maksiat yang tidak ada ancamannya. Sedangkan bagi Ja'afar bin Mubaswir yang dikatakan dosa besar itu ialah setiap niat yang bermaksud melakukan perbuatan dosa dan setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat dengan sengaja adalah dosa besar.⁶⁵

Jadi pengertian dosa besar di sini bergantung pada niat dan kesengajaan. Imam Harmain, Al-Ghazali dan Al-Razy mengemukakan bahwa dosa besar ialah setiap sesuatu perbuatan yang ada unsur penghinaannya terhadap agama dan ketiadaan mempedulikan larangan dan suruhan agama serta tidak menghormati taklif agama.⁶⁶ Sebagian ulama lain mengatakan apabila ingin mengetahui perbedaan antara dosa besar dengan dosa-dosa kecil, maka bandingkanlah kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh dosa-dosa tersebut dengan dosa besar yang sudah ada nashnya. Apabila pada

⁶⁵Abu Ahmadi, *op.cit.*, h. 17

⁶⁶T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, h. 470

kenyataannya kerusakan yang ditimbulkan itu hanya sedikit, maka yang demikian itu adalah dosa kecil. Tetapi apabila kerusakan yang ditimbulkannya itu seimbang atau lebih besar, maka yang demikian itu adalah dosa besar.⁶⁷

Pengertian dosa besar dan dosa kecil yang terakhir ini ditekankan pada kerusakan yang ditimbulkannya, dibandingkan dengan dosa yang telah ada nashnya dalam Islam. Dari uraian tentang pengertian dosa di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa para ulama pada umumnya menyetujui pembagian dosa itu atas dasar besar dan kecil. Dosa besar mengandung bahaya dan mudarat yang lebih besar, dan dosa kecil mendatangkan bahaya dan mudarat yang lebih ringan.

C. Bahaya Perbuatan *Junah*

Allah SWT berkehendak jika manusia menjauhkan dirinya dari faktor-faktor yang dapat mendekatkan dirinya dari perbuatan dosa, niscaya Allah SWT akan memberikan balasan bagi tindakannya itu dengan menganugerahkannya penghapusan dan pengampunan dosa-dosa.⁶⁸ Adapun bahaya dari perbuatan *junah* adalah sebagai berikut :

1. *Junah* dalam konteks ibadah

a) Al-Baqarah 158

Mengenai asbabun-nuzul ayat ini terdapat beberapa versi riwayat-riwayat dekat yang dapat diterima adalah yang berkaitan dengan keadaan orang-orang Islam yang merasa takut berdosa kalau

⁶⁷Afif Abdullah Fattah Thabbarah, *Dosa Dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Risalah, 2007), h. 4

⁶⁸M.Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar*, (Jakarta: Gemasani Press, 2000), h. 11

melakukan sa'i antara shafa dan marwah, hal tersebut disebabkan perbuatan ini pernah mereka kerjakan pada masa jahiliyah, dikarenakan rasa dosa ini menunjukkan bahwa Islam sudah sangat meresap ke dalam jiwa dan perasaan mereka, sehingga memunculkan suatu perubahan kompherensif dalam jiwa dan perasaan mereka yang mereka yang akhirnya menimbulkan sikap khawatir berdosa terhadap apa yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Jadi, dulu sa'i di Shafa dan Marwah dianggap kurang pantas atau cenderung dosa padahal sebetulnya tidak dan perbuatan tersebut tidaklah condong ke dosa.⁶⁹

Kalimat **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا** mengandung makna bahwa Selama sa'i yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW maka tidak ada dosa. Ayat ini turun berkenaan dengan kaum anshar yang sebelum masuk Islam berkorban dengan menyebut nama berhala mana, yang mereka sembah di *munyallal* dan orang-orang yang berkorban itu merasa berdosa untuk bersa'i antara shafa dan Marwah. Kemudian mereka menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kami merasa bersalah untuk mengerjakan sa'i diantara shafa dan marwah maka turunlah ayat di atas.⁷¹

b) Al-Baqarah 198

Penafsiran surat al-Baqarah 198 Ibnu Katsir mengambil riwayat Abu dawud dan lainnya dari Yazid Bin Abu Ziyad, dari

⁶⁹Ali Abdullah Fattah Thabbarah, *Dosa Dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Risalah Gusti, 2009), h. 34

⁷⁰Muchtar Adam, *Tafsir Ayat-Ayat Haji*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), h. 59

⁷¹Abdullah Bin Muhammad bin `Abdurrahman, *Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2001), h. 309

Mujahid dari Ibnu `Abbas berkata mereka sangat takut untuk berjual beli dan berdagang pada musim haji, mereka mengatakan musim haji adalah hari-hari untuk berzikir maka turunlah ayat di atas. Sementara menurut as-Sa`di maksud tidak berdosa dalam ayat ini bahwa ketika Allah memerintahkan untuk bertakwa, Allah mengabarkan bahwasanya mengaharap karunia Allah dengan mencari penghidupan pada saat musim haji dan selainnya tidaklah berdosa apabila tidak mengganggu hal yang wajib.⁷² Akan tetapi apabila dapat mengganggu hal yang wajib maka perniagaan tersebut menjadi sangat berdosa.

Imam Al-Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada Ibnu Uyaynah, dari Amr, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa di masa Jahiliah, Ukaz, Majinnah, dan Zul-Majaz merupakan pasar-pasar tahunan mereka merasa berdosa bila melakukan perniagaan dalam musim haji.

Dalam pada itu, ayat al-Qur'an menjelaskan salah satu lagi dari hukum haji yaitu bergerak dari Arafah menuju Masy'aril Haram dan Allah berfirman bahwa pertama dalam perjalanan ini harus senantiasa mengingat Allah sehingga Allah dapat menyelamatkan kalian dari kesesatan dan diberi petunjuk ke jalan Allah. Kedua, secara berkelompok dan bersama-sama dan janganlah kalian merasa berhak mendapat superioritas dari orang lain.

c) An-Nisa ayat 101 dan 102

⁷²*Ibid.*, h. 326

Ibnu katsir ketika manafsirkan ayat tersebut berkata *dan apabila kamu berpergian dimuka bumi ini* yakni melakukan perjalanan disebuah negeri. *Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu* yaitu kalian diberi keringanan dari jumlahnya empat menjadi dua, sebagaimana pemahaman jumbuh tentang ayat ini. Menurut pendapat jumbuh arti qashar di sini ialah sembahyang yang empat rakaat dijadikan dua rakaat.⁷³ Akan tetapi apabila mengqasharkan sholat untuk melakukan perjalanan yang diharamkan seperti keluar untuk merampok dan membegal maka perbuatan tersebut berdosa.

2. *Junah* dalam konteks mu'ahadah

a) Al-Baqarah ayat 229

Pada ayat tersebut menjelaskan perbuatan yang tidak baik yang dilakukan pada masa jahiliyyah yaitu tradisi *talak* yang berlaku pada jahiliyyah yang terus berlanjut pada masa awal islam, yaitu seorang suami menceraikan istrinya tanpa batas, dimana apabila ia menghendaki memudhoratkan istrinya, maka dia ceraikan dulu dan apabila hampir selesai masa iddahnya ia ruju kembali, kemudian ia ceraikan kembali begitulah seterusnya, hingga membuat kemudratan bagi wanita yang Allah saja yang mengetahui.⁷⁴ Ditakhrij oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas r.a, berkata: ada seorang laki-laki yang

⁷³Abdullah Bin Muhammad bin `Abdurrahman, *op.cit.*, h. 390

⁷⁴Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *loc.cit.*, h. 369

menceraikan istrinya kemudian merujuknya sebelum habis masa iddahnya kemudian menalaknya lagi. Dia melakukan hal tersebut dengan maksud menyakiti dan mempersulit istrinya.

b) Al-Baqarah ayat 230

Pada ayat tersebut menjelaskan perbuatan suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua), yaitu talak yang ketiga, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Apabila keduanya tidak saling ridho dan tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka perbuatan tersebut berdosa. Akan tetapi apabila saling ridho dan yakin akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu dengan cara setiap dari mereka berdua harus menunaikan hak yang lainnya maka tidak ada dosa lagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali.⁷⁵

Penahaman terbaiknya ini menunjukkan bahwa jika mereka berdua berpendapat tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu atas dasar sangkaan yang kuat bahwasanya kondisi mereka yang dahulu tetap akan terjadi dan hubungan yang jelek antara mereka berdua tidak akan lenyap dan mereka berdua mendapatkan dosa, karena segala perkara apabila tidak dijalankan padanya perintah Allah dan ditempuh padanya ketaatan kepada-Nya maka tidaklah halal mengerjakannya. Ayat ini merupakan dalil atas seseorang bila akan mengerjakan suatu perkara pada khususnya masalah-masalah

⁷⁵Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *loc.cit.*, h. 372

perwalian yang besar maupun yang kecil agar ia memandangi dirinya dahulu, apabila ia memandangi dirinya memiliki kemampuan untuk itu dan ia yakin akan hal itu, maka ia boleh melakukannya, namun bila tidak maka lebih baik ia menahan diri.

c) Al-Baqarah ayat 233 dan 234

Pada ayat 233 tersebut menjelaskan tentang bahaya perbuatan apabila orang tua berhenti menyusui bayi tersebut sebelum dua tahun dimana keduanya tidak ridho maka berdosa bagi keduanya. Harus dipahami pula apakah hal tersebut memberi masalah untuk bayi ataukah tidak. Kemudian apabila seorang ayah tidak melaksanakan kewajiban memberikan makanan dan pakaian dengan cara yang tidak baik maka berdosa si ayah tersebut. Hal ini membuat mudharat atas orang lain, baik yang datangnya dari ibu kepada ayah, atau sebaliknya, karena larangan pada ayat di atas mencakup keduanya. Di antara bentuk-bentuk mudharat adalah :

- 1) Mudharat yang datang dari ibu kepada ayah (mantan suaminya), yaitu dengan menolak untuk menyusui anaknya, atau dengan meminta nafkah (sebab menyusui) di atas kemampuan suaminya.
- 2) Mudharat yang datangnya dari ayah kepada ibu (mantan istrinya), yaitu dengan melarangnya untuk menyusui anaknya, atau dengan tidak memberikan nafkah baik makanan atau pakaian ketika dia menyusui anaknya tersebut.

Kemudian pada ayat 234 perbuatan yang berbahaya terhadap istri-istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya yang tidak dapat menahan diri untuk berhias dan menikah kembali dengan lelaki lain sebelum masa iddah nya habis.

d) Al-Baqarah ayat 235 dan 236

Pada ayat 235 tersebut menjelaskan tentang pengakuan yang jelas tidaklah mengandung makna kecuali pernikahan, oleh karena itu diharamkan, karena dikhawatirkan wanita itu mempercepat dan membuat kebohongan tentang selesainya masa iddah nya karena dorongan keinginan menikah. Di sini terdapat indikasi tentang dilarangnya sarana sarana (yang mengarahkan) kepada hal yang diharamkan dan menuntun hak untuk suami pertama adalah dengan tidak mengadakan perjanjian dengan selain dirinya selama masa iddah nya.

Dalam ayat ini juga dijelaskan bahaya perbuatan setiap muslim yang tidak dapat menahan luapan syahwatnya untuk segera melaksanakan pernikahan sebelum masa iddah nya habis maka perbuatan tersebut dianggap berdosa. Para ulama sepakat, bahwa tidak sah nikah (akad) yang dilakukan dimasa iddah hingga selesai masa iddah nya. tetapi para ulama berselisih pendapat mengenai wanita yang dinikahi hingga ia disetubuhi, apakah suami istri itu harus dipisahkan? Kemudian apakah boleh kembali mengawininya atau tidak.

Kemudian pada ayat 236 menjelaskan tentang perbuatan dosa bagi suami yang tidak memberikan mut'ah (pemberian atau hadiah) atas orang yang menceraikan istrinya sebelum mencampurinya dan sebelum menyebut maharnya yang diberikan kepada wanita yang diceraikannya tersebut. Bahwa mut'ah (pemberian) itu wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya. Jika sudah dicampuri, maka wajib diberi mut'ah yang nilainya sama dengan mahar, jika mahar belum diserahkan dan jika mahar sudah ditentukan lalu diceraikan sebelum dicampuri, maka mantan suaminya itu harus membayar setengah dari mahar yang sudah ditentukan itu.

e) Al-Baqarah ayat 240

Pada ayat 240 menjelaskan bahwa merupakan dosa bagi para lelaki apabila seorang wanita keluar dari yang sepatutnya menurut syariat (seperti berhias diri dan berpakaian indah yang keluar dari batasan-batasan hukum agama dan pertimbangan pantas). Serta tidak diperbolehkan bagi seorang wanita keluar dari batas-batas yang ma'ruf dalam segala kondisi, yaitu apa-apa yang telah ditetapkan syariat dan 'urf (kebiasaan) dalam masyarakat. Maka apabila ia keluar dari yang sepatutnya menurut syariat seperti dalam hal berpakaian, gaya berjalan, suara atau lainnya maka ia berdosa. Maka merupakan kewajiban bagi kita untuk mencegahnya dari hal tersebut.

f) Al-Baqarah 282

Pada ayat 282 menjelaskan bahayanya perbuatan tidak jujur dalam kesaksian bermu'amalah serta perbuatan yang mengambil keuntungan (riba).

g) An-Nisa ayat 23 dan 24

Pada ayat 23 menjelaskan tentang bahayanya perbuatan yang menikahi perempuan-perempuan yang telah diharamkan untuk dinikahi apabila dilakukan maka berdosa. Di dalam ayat tersebut terkandung pengharaman nikah seseorang kepada mahramnya yang mana hal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu haram karena keturunan, haram karena penyusuan, haram karena مصاهرة / persekutuan (seperti anak dari suami dan ibu atau anak istri). Pada ayat 23 menjelaskan tentang bahayanya perbuatan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Nikah mut'ah adalah menikah seorang perempuan pada batas waktu yang telah ditentukan misalnya sehari, seminggu atau sebulan.

h) An-Nisa ayat 128

Pada ayat 128 menjelaskan tentang bahayanya perbuatan nuzyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau

bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian.

i) An-Nur ayat 29

Pada ayat 29 tidak boleh memasuki rumah yang tidak diberikan izin oleh pemiliknya, sekalipun pintu rumah tersebut terbuka atau tertutup (tetap saja tidak boleh). Sebab agama telah menutup pintunya dengan larangan masuk, sampai pintu itu dibuka oleh izin dari pemiliknya.

j) An-Nur ayat 58

Pada ayat 58 menjelaskan bahayanya perbuatan yang tidak beretika dalam meminta izin masuk untuk menemui kaum kerabat, sebagian dari mereka adalah sebagian yang lain. Oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada waktu-waktu tersebut.

D. Cara Menjauhi Perbuatan *Jurah*

Setiap manusia hidup di dunia ini tidak terlepas dari berbuat dosa. Ada orang yang melakukan perbuatan dosa secara sengaja dan ada pula yang tanpa disadari atau memang tidak tahu sama sekali. Maka dalam hal ini Allah SWT memberi jalan kepada manusia untuk memilih tetap dalam dosa atau ingin mendapatkan ampunan. Jika manusia memilih mendapat ampunan, maka Allah telah memberi kesempatan kepada manusia untuk bertaubat. Jika seseorang mendapat penyakit yang disebabkan oleh dosa-dosa yang diperbuatnya, maka ia harus bertaubat. Itulah cara pengobatan yang Allah

SWT berikan kepada mereka yang mendapat penyakit secara metafisik. Karenanya jalan keluar bagi orang yang berdosa hanya bertaubat.⁷⁶

Menurut jumbuh ulama, Allah SWT tidak menentukan berapa jumlah dosa dalam Al-Qur'an, namun dosa dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu dosa besar (kabair) dan dosa kecil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 31:

إِنْ تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تَهَوَّنَ عَنْهُ نَكْفَرْنَا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

Artinya : *Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).*

Dosa-dosa kecil itu dapat dihapuskan oleh ibadah-ibadah seperti salat lima waktu, salat Jumat, dan puasa Ramadhan. Jumbuh ulama berpendapat bahwa dosa besar tidak bisa terhapus hanya dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, tetapi dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan ibadah dan amal saleh. Ulama sepakat bahwa dosa-dosa besar hanya bisa dihapus dengan tobat.⁷⁷ Pendapat ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 134-135:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغِيظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

⁷⁶Maimunah Hasan, *Al-Qur'an dan Pengobatan Jiwa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), h. 41

⁷⁷Abu Bakar bin Muhammad Syatta, *Kifayatul al- Atqiya Wan Manhaju al- Ashfiya*, (haramain, t.th), h. 3

ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ إِلَّاهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا

فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٢٥﴾

Artinya : (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

Dalam melakukan taubat ada syarat-syarat yang harus ditempuh oleh setiap orang yang ingin membersihkan diri, misalnya menurut Imam al-Nawawi bahwa taubat itu wajib dari tiap dosa, sebenarnya jika maksiat itu hanya antara manusia dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan manusia, maka ada tiga syarat untuk melakukan taubat.

1. Harus menghentikan maksiat.
2. Harus menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur dilakukannya.
3. Niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Sedangkan apabila dosa itu ada hubungan dengan hak manusia maka taubatnya harus ditambah dengan syarat yang keempat.
4. Menyelesaikan terlebih dahulu urusannya dengan orang yang berhak, apakah dengan memohon maaf atau meminta dihalalkan atau mengembalikan apa yang menjadi hak orang itu.⁷⁸

Dalam konteks ini Imam al-Ghazali dalam bukunya menguraikan masalah taubat dengan berbagai liku-liku permasalahan secara jelas dan

⁷⁸Somad Al-Falimbani, *siyarus salikin Fi Tariqatul Sadatul Sufiyah* , (Makkah : 1788), h. 7

lengkap. Ia mengatakan berbagai kezaliman yang dilakukan seseorang terhadap sesamanya, termasuk juga dalam dosa pembangkangan dan tindak pidana terhadap hak Allah SWT. maka orang tersebut tidak bisa hanya bertaubat kepada Allah SWT, akan tetapi ia harus menyelesaikan terlebih dahulu dengan orang yang ia aniaya.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**